



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.

b.

PENETAPAN

c.

Nomor

240/Pdt.P/2024/PA.Pra

d.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

e.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. LALU DIANA BIN LALU LEMER, NIK 5202043112820440, tempat tanggal lahir Bonjoro 31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon I**;

2. MEGA BINTI CEDEK ALIAS AMAQ GUNTUR, NIK 5202044107850175, tempat tanggal lahir Papak 1 Juli 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

f.

Pengadilan

Agama

tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

g.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Pra tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Cedek alias Guntur yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada kakak kandung Pemohon II bernama Guntur dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Pian dan Selamat Riadi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Baiq Fasira Fatmawati, perempuan, lahir 9 September 2012;
 - b. Lalu Satriya, laki-laki, lahir 5 Mei 2020;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Diana bin Lalu Lemer) dengan Pemohon II (Mega binti Cedek alias Guntur) yang dilaksanakan pada 12 April 2011 di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon II yang benar adalah Cedek alias Amaq Guntur;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cedek alias Amaq Guntur yang berwakil kepada kakak kandung Pemohon II bernama Guntur karena saat itu ayah kandung Pemohon II berada di Kalimantan;
- Bahwa dalam pengucapan akad nikah kakak kandung Pemohon II berwakil kepada Kiai bernama Misah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Dusun bernama Sukardan dan Ketua RT bernama Supeno;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK 5202043112820440 atas nama Pemohon I tanggal 29 Januari 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK 5202044107850175 atas nama Pemohon I tanggal 8 Mei 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

B. Saksi:

1. Selamat Riadi bin Ganyang, tempat tanggal lahir Bagik Rempung 31 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bagik Repung, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 12 April 2011 di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cede alias Amaq Guntur yang berwakil kepada kakak kandung Pemohon II bernama Guntur;
- Bahwa saat pengucapan akad nikah, kakak kandung Pemohon II berwakil kepada Kiai bernama Misah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Sukardan dan Supeno;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

2. Supeno bin Karman, tempat tanggal lahir Penombang 1 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Penombang, Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 12 April 2011 di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cede alias Amaq Guntur yang berwakil

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kakak kandung Pemohon II bernama Guntur;

- Bahwa saat pengucapan akad nikah, kakak kandung Pemohon II berwakil kepada Kiai bernama Misah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Sukardan dan saksi sendiri (Supeno) selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

h. Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

i.

PERTIMBANGAN

HUKUM

j. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas;

k.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

l.

Pokok Perkara

m.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 12 April 2011 di Dusun Bonjoro, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa sejak pernikahan tersebut Para Pemohon hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kepastian hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Selamat Riadi bin Ganyang dan Supeno bin Karman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 April 2011 di Dusun Bonjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Cede alias Amaq Guntur yang berwakil kepada kakak kandung Pemohon II bernama Guntur;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Sukardan dan Supeno dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 2011 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشأهى
عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
240/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Diana bin Lalu Lemer) dengan Pemohon II (Mega binti Cedek alias Guntur) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan di dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

o. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

p.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

q.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Diana bin Lalu Lemer) dengan Pemohon II (Mega binti Cedek alias Amaq Guntur) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Mujitahid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB:	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Pra